

BAB I

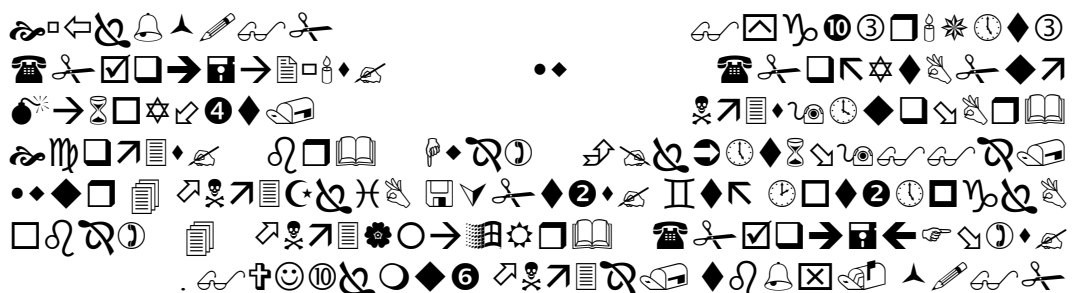
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Jual beli merupakan salah satu sarana yang baik bagi manusia untuk mencari kemaslahatan diri sendiri maupun kemaslahatan umum. Hal ini karena jual beli disamping sebagai suatu ikhtiar juga merupakan sarana yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Dalam kehidupan sehari-hari memang kegiatan jual beli paling banyak yang dilakukan orang di antara kegiatan muamalah lainnya. Karena itu, Islam banyak sekali memberikan petunjuk tentang mana cara yang halal dan mana cara yang haram. Artinya cara halal haruslah dituruti dan cara yang haram haruslah ditinggalkan.

Untuk membangun praktik jual beli yang baik dan halal tersebut, maka tidak dibenarkan melakukan praktik-praktik yang dapat merugikan pihak lain, terutama terhadap pihak pembeli, sebab merupakan suatu perbuatan batil dan diharamkan melakukannya. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT. dalam surah an-Nisa ayat 29 :



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa: 29).¹

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa kegiatan jual beli itu harus dilandasi dengan kejujuran, persaudaraan, dan sangat mencela segala macam bentuk manipulasi, kebohongan, dan meraih untung tidak wajar, karena merupakan sifat tamak. Intinya dalam jual beli itu harus dipahami bahwa yang dikerjakan itu ada batas dan aturannya. Oleh karena itu, apa yang dilakukan dalam berjual beli akan selalu berada di bawah pengawasan Allah dan Rasul-Nya, begitu juga orang muslim lainnya akan memperhatikan tindakan yang dilakukan seorang penjual.

Adanya aturan ini karena Islam menghendaki apa yang dilakukan pemeluknya dalam berjual beli dilakukan dengan cara yang baik, sehingga memperoleh hasil yang *mabrur*. Nabi SAW. bersabda :

عن رفاعة بن رافع رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. (رواه البيهقي).²

Artinya: Dari Rif'ah bin Rafi'i, bahwasanya Nabi SAW. pernah ditanya: pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau menjawab: "ialah pekerjaan seseorang yang dilakukan dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang dilakukan dengan mabrur (baik). (HR. Baihaqi).

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lembaga Penerjemah Al-Qur'an, 1996), h. 122.

² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Beirut: Darul Fikri, t.th), h. 371.

Menunjukkan bahwa didalam berjual beli itu sangat penting untuk berlaku jujur dan diharamkan segala macam bentuk manipulasi atau tindakan yang dapat merugikan orang lain seperti berkurang atau mengurangi banyak (beratnya) barang, pemalsuan isi barang, dan kualitasnya.

Dalam hal kepemilikan Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk memiliki modal, beberapa cara yang diperoleh untuk memperoleh modal yaitu : dengan cara bekerja dan mendapatkan upah, pemberian dari pemilik yang sah, pengalihan hak milik melalui akad seperti jual beli.

Seperti dikatakan bahwa diantara apa-apa yang bermanfaat itu yang tidak diragukan lagi ialah perdagangan/jual beli. Islam pada prinsipnya tidak melarang jual beli kecuali ada unsur-unsur kezaliman, penipuan, penindasan dan mengarah pada sesuatu yang dilarang Islam.

Memberikan gambaran bahwa agama Islam menganjurkan berlaku jujur ketika melakukan praktik jual beli dan juga tidak ada unsur penipuan yang dapat merugikan pihak pembeli. Keuntungan tersebut erat sekali relevikasi dengan hadits Nabi Muhammad SAW tentang jual beli yang merugikan orang lain berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ بَيْعِ
الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ. (رواه ابن ماجه).³

³ Abu Abdillah Ibn Yazid al-Qajwini, *Sunan Ibnu Majah*, (Mesir: Isa Babil Halaby wa Syirkah, t.th), Jilid 3, h. 737.

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra. katanya: Rasulullah SAW. telah melarang jual beli gharar (penipuan) dan jual beli dengan lemparan”. (HR.Ibnu Majah).

Memperhatikan hadis tersebut, maka pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).⁴ Sedangkan Jual beli *gharar* menurut Al-Hafizh Ibnu Hajar, maksud membeli barang yang tidak tentu, dan membeli kucing dalam karung,⁵ sebab praktik jual beli seperti tersebut memenuhi unsur penipuan, yakni ingin menguntungkan diri sendiri dengan cara melawan hukum dan mempergunakan tipu daya tanpa memperdulikan orang lain yang menanggung segala kerugian.⁶

Demikianlah tugas hukum Islam mengatur tentang praktik jual beli, sehingga melarang praktik jual beli yang dapat merugikan orang lain. Peraturan tersebut dilakukan agar praktik jual beli dilakukan dengan benar, sehingga dikemudian hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan hubungan antara penjual dan pembeli tetap harmonis.

Adanya ketentuan Islam tentang berbagai aturan dalam berjual beli ini karena seringkali manusia menggunakan berbagai cara dalam melakukan

⁴ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), h. 33.

⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Naram*, terjemah Syarief Sukandi, (Bandung, Al-Ma’arif:1983), h.291.

⁶ Hamzah Ya’qub, *Kode Etik Dagang menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1992), h.157.

praktik jual beli yang pada saat ini demi meraih keuntungan, termasuk dengan cara memberatkan timbangan sampai modus penipuan bisa terjadi.

Berdasarkan observasi awal yang penulis temui di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin mengenai praktik jual beli ayam potong, yaitu ketika penjual berinisial AI yang akan melakukan penjualan ayam potong, maka terlebih dahulu dilakukan pemompaan terhadap ayam potong tersebut dengan tujuan agar ayam kelihatan besar dan berisi. Sebagian dari penjual ada juga yang menggunakan dengan cara dipompa pakai alat dan ada juga dengan cara di tiup atau direndam dalam air panas, agar nampak terlihat lebih montok sehingga memikat perhatian pembeli dan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Caranya lainnya yang dilakukan oleh penjual adalah dengan memasukkan sebentar ayam ke air panas dan kemudian memberi pewarna pada kulit ayam agar kelihatan masih segar, padahal ayam tersebut sudah disembelih kemarin.

Alasan pihak penjual melakukan praktik-praktik tersebut adalah agar tidak merugi dalam menjual ayam, atau agar lebih banyak mendapatkan untung, atau agar ayam yang dijualnya tetap laku/habis terjual.

Namun setelah mengetahui permasalahan yang terjadi tersebut, maka pihak pembeli merasa dirugikan oleh tindakan penjual yang telah merasa terkecoh ketika membeli ayam tersebut.

Memperhatikan permasalahan yang terjadi, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam terhadap praktik jual beli ayam potong yang terjadi di

Pasar Sentra Antasari Banjarmasin, sebab dan akibat yang ditimbulkannya serta tinjauan hukum Islam terhadap praktik yang terjadi tersebut.

Dari hasil penelitian lapangan (*field research*) yang penulis lakukan, kemudian penulis tuangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Praktik Jual Beli Ayam Potong di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin”**.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskanlah permasalahan penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana gambaran praktik jual beli ayam potong di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin?
2. Apa alasan yang menyebabkan melakukan praktik jual beli ayam potong di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin?
3. Bagaimana akibat yang ditimbulkan dari praktik jual beli ayam potong di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin?
4. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli ayam potong di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian.

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka ditetapkanlah tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui gambaran praktik jual beli ayam potong di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin.
2. Mengetahui alasan yang menyebabkan melakukan praktik jual beli ayam potong di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin.
3. Mengetahui akibat yang ditimbulkan dari praktik jual beli ayam potong di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin.
4. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli ayam potong di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin.

D. Signifikansi Penulisan.

Dari penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan berguna sebagai :

1. Bahan informasi ilmiah dalam ilmu kesyari'ahan, khususnya dalam bidang muamalah yang salah satunya dibidang jual beli atau berdagang, sehingga mengetahui tentang status hukum dari praktik jual beli ayam potong yang dilakukan oleh sebagian pedagang di pasar Sentra Antasari Banjarmasin.
2. Bahan kajian ilmiah dan terapan dalam bidang muamalah, sehingga mengetahui tindakan mana yang benar dan yang salah menurut Islam.
3. Untuk menambah khazanah pengembangan keilmuan pada kepustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional.

Untuk menghindari kesalahan yang terjadi dalam memahami maksud penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli, terdiri dari praktik yang berarti melakukan kegiatan, atau perbuatan,⁷ dan jual beli berarti transaksi terhadap suatu barang atau jasa yang dilakukan antara pihak penjual dan pembeli.⁸ Maksudnya ialah kegiatan transaksi jual beli antara penjual dan pembeli dengan barangnya adalah ayam potong.
2. Ayam potong, ialah ayam (unggas) yang dipelihara untuk dipotong.⁹ Maksudnya ialah ayam yang sengaja dipelihara oleh para pedagang yang kemudian dipotong untuk dijual di pasar Sentra Antasari Banjarmasin.

Adapun maksud penelitian ini adalah mengenai perbuatan manipulasi dalam berjual-beli yang dilakukan oleh pedagang dengan cara mengakali bentuk fisik atau berat ayam potong yang dijualnya kepada para pembeli yang terjadi di wilayah sekitar pasar Sentra Antasari Banjarmasin.

F. Tinjauan Pustaka.

Skripsi mengenai praktik jual beli ayam potong di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin ini, ternyata dari hasil penelusuran di perpustakaan

⁷ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, di olah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), Edisi III, h. 909.

⁸ *Ibid*, h. 495.

⁹ *Ibid*, h. 71.

terhadap skripsi-skripsi sebelumnya ternyata belum pernah ada yang mengangkatnya, jadi penelitian ini masih baru.

Namun kalau kaitannya dengan jual beli memang ada mengangkatnya, tetapi isi dan permasalahannya berbeda dengan apa yang penulis angkat, seperti: *Pertama*; oleh Hipni Naparin, berjudul: *praktik jual beli dengan undian berhadiah di Kota Banjarmasin*, yang kesimpulannya bahwa dalam praktiknya ternyata pihak yang mengadakan undian berhadiah tersebut mewajibkan para peserta yang dapat hadiah untuk membeli barang yang mereka sediakan, sehingga banyak peserta yang mendapatkan undian tersebut kecewa/dirugikan, karena merasa dibohongi.

Kedua; oleh Maulidah Rahmah, berjudul: *Persepsi ulama tentang aturan pecah berarti membeli*", yang kesimpulan hukumnya adalah bahwa adanya aturan yang ditetapkan oleh pihak toko agar setiap pembeli atau pengunjung yang masuk ke toko agar berhati-hati, karena apabila barang yang dipegang itu terjatuh, baik pecah atau retak maka pemegang tersebut wajib untuk membelinya.

Ketiga; oleh Jurniah, berjudul: *Praktik jual beli botol bekas miras di Kota Banjarmasin*", kesimpulannya bahwa di beberapa hotel, diskotik atau tempat lainnya yang sering digunakan untuk minum minuman keras biasanya pihak penjaganya atau *cleaning service* mengumpulkan banyak botol dan kemudian di jualnya, ternyata botol tersebut kebanyakannya digunakan kembali untuk tempat botol minuman keras. Hal ini jelas bertentangan dengan hukum Islam tentang jual beli.

Keempat, oleh Sri Masrinawati, berjudul: *Persepsi ulama Kota Banjarmasin terhadap ATM Kondom*, yang kesimpulannya bahwa pihak BKKBN dan Depkes berencana menjual kondom melalui ATM, sehingga masyarakat tidak susah lagi membelinya namun rentan disalahgunakan keperluan yang kurang baik. Menurut kesimpulan para ulama bahwa pengadaan kondom tersebut lebih banyak mudharatnya, karena itu tidak perlu dilaksanakan.

Kelima; oleh Akmal dengan judul “*Jual Beli yang diperbolehkan Menurut Hukum Islam (studi kasus) Aktifitas penimbangan ayam potong di Pasar Flamboyan Kotamadya Pontianak*”. Kesimpulannya mengangkat masalah tentang kecurangan yang dilakukan oleh pihak penjual dalam penimbangan ayam potong. Yaitu pihak penjual dengan sengaja menambah berat timbangan sebagai ganti dari bulu ayam yang telah dibersihkan tanpa sepengetahuan dari pihak pembeli. Dan penelitian tersebut menitik beratkan terhadap penimbangan ayam potong.

Semua skripsi tersebut baik dari segi judulnya, hasil penelitiannya, dan fokus permasalahannyapun berbeda dengan skripsi yang penulis angkat ini, Dengan demikian substansinya sangat berbeda.

G. Sistematika Penulisan.

Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab sesuai dengan pedoman penulisan skripsi yang diatur dalam keputusan Rektor IAIN Antasari Banjarmasin No.72 Tahun 2007. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah:

Bab I merupakan pendahuluan, yang menguraikan permasalahan terkait penelitian ini tentang praktik jual beli ayam potong di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin yang ternyata dari anggapan awal tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam tentang berjual beli. Kemudian dirumuskanlah permasalahan penelitian ini dan ditetapkan tujuan penelitiannya. Lalu disusunlah signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teoritis penelitian ini sebagai bahan utama untuk melakukan analisis yang memuat ketentuan Hukum Islam tentang jual-beli, yang terdiri dari : pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, bentuk-bentuk jual beli yang dilarang.

Bab III merupakan metode penelitian sebagai kerangka acuan penulis dalam menggali data yang diperlukan, yang terdiri atas: jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan tahapan penelitian.

Bab IV merupakan penyajian data dan analisis, terdiri dari: *Pertama*, laporan hasil penelitian hasil lapangan yang telah dilakukan tentang praktik jual beli ayam potong di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin, berisikan:

deskripsi kasus perkasus, dan rekapitulasi dalam bentuk matrik. *Kedua*, analisis terhadap hasil penelitian berupa tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli ayam potong di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin, kemudian pada bagian akhirnya ditarik kesimpulan hukumnya.

Bab V merupakan penutup dari penelitian yang dilakukan ini, terdiri atas: kesimpulan dan saran.